



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON PALA**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD SEJENIS)

NOMOR 1/A.6/31.75.08.1003.39.R-1/4/TM.08.32/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Kebon Pala dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD SEJENIS) kepada :

Nama Sekolah : SPS PAUD KHAIRIYAH
Alamat : JL CAKRAWALA NO 28, RT. 12, RW. 1, KEBON PALA, MAKASAR, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA,
: KODE POS 13560
Pimpinan Sekolah : SUSANTI NOVITA SARI
Pimpinan Yayasan : RUSLAN ANGGARA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD SEJENIS) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 15 Mei 2025



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON PALA

BOVAL JULIANSYAH
NIP. 198607102004121002

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
2. Arsip